

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal penting adalah perkembangan kemajuan di masyarakat yang begitu pesat, tentu membawa konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mempengaruhi kecenderungan anggota masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam hubungan interaksi, sering terjadi suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, salah satu contoh perbuatan menyimpang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindakan kekerasan terhadap anak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pemerintah Republik Indonesia [The Government of Republic of Indonesia], 2014) Dari definisi undang-undang tersebut telah jelas bahwa anak merupakan seseorang yang memerlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua terutama dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Perkembangan dan pertumbuhan anak saat ini dan di masa depan sangat berbahaya ketika anak mengalami kekerasan sejak usia dini. Fenomena kekerasan terhadap anak telah menjadi salah satu isu global. Kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah masalah serius yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), angka kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, KPAI mencatat sebanyak 4.800 kasus kekerasan terhadap anak, dan angka ini meningkat menjadi 5.200 kasus pada tahun 2022. Data terbaru dari tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 5.800 kasus,

menggambarkan lonjakan yang signifikan dalam isu ini. (Tabulasi Data Perlindungan Anak | Bank Data Perlindungan Anak, n.d.) Di Indonesia, berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran. Laporan tahunan KPAI menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan fisik, diikuti oleh kekerasan seksual dan penelantaran. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan di tempat-tempat yang seharusnya aman, seperti rumah dan sekolah. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus kekerasan terjadi di dalam keluarga, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap dinamika kekerasan dalam rumah tangga. (Riadi et al., 2022)



Kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta merupakan fenomena yang semakin memprihatinkan, terutama dalam konteks kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, telah meningkat secara signifikan. Menurut sebuah penelitian, anak-anak sekarang lebih rentan terhadap pelecehan seksual sebagai akibat dari pandemi COVID-19, terutama di daerah padat penduduk seperti salah satunya yaitu Kelurahan Kalibaru di Cilincing, Jakarta Utara. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dilakukan di sana. (Anjari, 2023) Kompleksitas masalah ini dalam kerangka sosial dan hukum di Jakarta tercermin dalam data, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pencegahan, insiden kekerasan

terhadap anak tetap saja terjadi dan sering kali tidak dilaporkan. Dari Fenomena ini menuntut perhatian lebih dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Jakarta.

Tabel 1.1 Data Kekerasan pada Anak Se- DKI Jakarta Tahun 2021-2024

No	Wilayah	Jumlah				Akumulasi
		2021	2022	2023	2024	
1	Jakarta Pusat	132	79	137	127	475
2	Jakarta Utara	84	109	182	235	610
3	Jakarta Barat	269	187	175	265	896
4	Jakarta Selatan	157	186	245	276	861
5	Jakarta Timur	154	253	215	302	924
6	Kepulauan Seribu	3	2	2	9	16
Total		795	768	951	1149	3663

Sumber : Sekretariat UPT PPPA DKI Jakarta

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik atau emosional, penelantaran, seksual, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. (Asy'ari, 2021) Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak dapat dikatakan kekerasan yang sangat besar kemungkinan terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan atau tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak.

Perlindungan anak yang didefinisikan oleh UNICEF dimana perlindungan anak sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, pekerja anak, perdagangan anak, dan tradisi yang

membahayakan anak seperti sunat perempuan serta perkawinan anak.(UNICEF, 2021) Dalam konteks tersebut jelas bahwa kekerasan anak tercermin dalam berbagai aspek terkait perlindungan anak sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh UNICEF.

Tindak kekerasan bisa dikategorikan dalam dua kategori antara lain, kekerasan verbal dan non-verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap perasaan atau emosional yang dilakukan tanpa adanya menyentuh fisik, bisa dilakukan dengan cara berkata-kata dengan nada yang mengancam, merendahkan seseorang dan memfitnah seseorang dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan non-verbal dimana suatu tindak kekerasan yang menggunakan fisik yang menyebabkan pelecehan terhadap seseorang, salah satu contoh dari tindak kekerasan non-verbal seperti sentuhan fisik yang tidak pantas untuk disentuh, memukul, menampar, serta memposting foto tanpa persetujuan dan lain sebagainya. Setiap tahun di Indonesia, ada berbagai kasus kekerasan terhadap anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahunnya, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan berbagai dinamika sosial. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini meliputi kekerasan fisik, emosional, dan seksual, yang semuanya memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Dari tahun 2020 hingga 2024, kasus kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta menunjukkan angka yang cukup signifikan. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPAPP) telah menerima dan menangani ratusan laporan kekerasan. Misalnya, pada tahun 2020, tercatat 179 laporan yang diterima melalui UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan 110 laporan di Pos Pengaduan.(DPPAPP JAKARTA, 2024) Pada tahun 2024, selama periode Januari hingga Juni 2024, Dinas PPAPP menerima 855 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak Sebagian besar kasus ini telah ditangani

melalui berbagai layanan seperti layanan psikologis, hukum, dan rujukan medis, termasuk layanan rumah aman untuk korban kekerasan.

Gambar1.2

Data tindak kekerasan terhadap anak di jakarta selatan dari tahun 2020-2024

No	Kakerasan	Jumlah				Akumulasi
		2021	2022	2023	2024	
1	Kekerasan Seksual	70	74	80	93	317
2	Kekerasan Fisik	18	37	51	47	153
3	Kekerasan Psikis	23	34	46	52	155
4	Penelantaran	5	11	1	2	19
5	Eksplorasi	22	11	8	15	56
6	Hak Asuh	6	5	6	0	17
7	Saksi Anak	0	0	0	0	0
8	Kasus Lain	9	4	10	2	25
Total		153	176	202	211	742

Pt. Kepala Pusat Perlindungan
Perempuan dan Anak
Provinsi DKI Jakarta,



Yuni

NIP. 196803061993032004

(Sumber data: Sekretariat UPT PPPA DKI Jakarta)

Kekerasan terhadap anak dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan norma sosial yang permisif terhadap kekerasan. Masyarakat kurang memahami hak-hak anak, yang merupakan salah satu penyebab peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Hanya empat puluh persen orang tua yang menyadari pentingnya melindungi anak mereka dari kekerasan, menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum sepenuhnya menyadari efek buruk kekerasan terhadap perkembangan anak. Selain itu, stigma sosial dan ketakutan akan hukuman sering membuat korban dan keluarganya menahan diri untuk melaporkan kasus kekerasan. Penelitian oleh UNICEF (2020) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kekerasan

terhadap anak sering kali dianggap sebagai hal yang normal dalam pola asuh.(UNICEF, 2020) Maka dari itu, sangat penting untuk memahami konteks sosial serta ekonomi yang mempengaruhi perilaku kekerasan ini. Pemerintah disini memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Berbagai kebijakan dan program yang telah direncanakan untuk meningkatkan perlindungan anak. Di Jakarta Selatan, Dinas PPAPP DKI Jakarta harus lebih berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan strategi untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Ini termasuk sosialisasi, pendidikan, dan intervensi langsung kepada korban dan pelaku.

Dinas PPAPP DKI Jakarta berperan penting dalam merumuskan dan menerapkan strategi perlindungan anak. Berbagai program telah diusulkan, namun Efektivitasnya sering diragukan. Kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasinya di lapangan menjadi salah satu tantangan utama. Di Jakarta Selatan juga, kasus-kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, sehingga perlunya strategi yang efektif dalam penanganannya. Bagaimana cara untuk bisa mengeksplorasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta dalam menangani masalah ini. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan mekanisme pelaporan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini.(UNICEF, 2021) Salah satu dampak utama yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu perlindungan anak. Dengan adanya informasi yang lebih baik tentang hak-hak anak dan mekanisme pelaporan, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta telah menjalankan berbagai program kerja yang bertujuan untuk menindak kekerasan terhadap anak serta memberikan perlindungan maksimal dan layanan terpadu bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan di wilayah DKI Jakarta. Beberapa program utama yang sudah berjalan antara lain, Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang dimana P2TP2A ini menyediakan layanan yang meliputi

pendampingan hukum, psikologi, dan layanan medis bagi korban kekerasan terhadap anak. Layanan ini bersifat gratis dan terintegrasi dengan berbagai lembaga hukum dan Kesehatan.(advento c saudele, 2024) Lalu ada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Program ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan melalui platform digital, memudahkan pengaduan dan pemantauan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah DKI Jakarta. SIMFONI PPA juga memfasilitasi koordinasi antarinstansi terkait dalam penanganan kasus. Selanjutnya ada program Pos SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) dimana program ini tersedia di fasilitas umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT untuk menerima pengaduan langsung dari masyarakat terkait kekerasan terhadap anak. Pos ini bekerja sama dengan petugas di lapangan serta layanan darurat Jakarta Siaga 112. DPPAPP juga menyediakan rumah aman bagi anak-anak korban kekerasan sebagai tempat tinggal sementara yang dirahasiakan. Di rumah ini, korban dapat menerima perlindungan, layanan kesehatan, dan bantuan psikologis hingga situasi mereka stabil. DPPAPP secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan terhadap anak, termasuk hak-hak anak dan cara pencegahan. Kegiatan ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, sekolah, serta organisasi perempuan

Faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa hanya 40% orang tua yang memahami pentingnya melindungi anak dari kekerasan. Dampak dari kekerasan terhadap anak adalah isu yang sangat serius dan kompleks.(Noer, 2019) Kekerasan ini dapat berupa fisik, emosional, seksual, atau penelantaran. Setiap bentuk kekerasan memengaruhi perkembangan anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan di Jakarta Selatan, seperti di banyak kota besar lainnya, menghadapi masalah besar dalam hal kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, dan masa depan mereka. Paragraf ini akan membahas berbagai jenis kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah urban seperti

Jakarta Selatan, di mana masalah tersebut diperparah oleh tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari dampak negatif dari kekerasan terhadap perkembangan anak. Selain itu, stigma sosial dan ketakutan akan konsekuensi hukum sering kali membuat korban dan keluarganya enggan untuk melaporkan kasus kekerasan. Faktanya tentang kekerasan terhadap anak di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan upaya untuk memerangi masalah ini, masih banyak yang harus dilakukan. (Noer, 2019) Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang ada diterapkan secara efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan masyarakat harus diberdayakan lebih banyak untuk mengenali dan melaporkan kekerasan. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menangani masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menjadi landasan hukum yang penting dalam perlindungan anak. Namun, implementasi dari kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya strategi, koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya manusia dalam penanganan kasus. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meskipun berbagai program telah diluncurkan, efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Banyak program yang tidak menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana strategi pemerintahan dalam menangani tindak kekerasan pada anak di kota Jakarta Selatan untuk ditelaah dalam penelitian penulis yang berjudul “Strategi Pemerintahan Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Jakarta Selatan studi Dinas Pemberdayaan, perlindungan Anak dan Pengendali Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta”. Agar berkelanjutan dalam menangani kekerasan terhadap anak. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih

aman bagi anak-anak, mendukung perkembangan mereka, dan mengurangi angka kekerasan di Jakarta Selatan.

Dengan demikian, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat skripsi berjudul **“Strategi Pemerintahan Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Jakarta Selatan (Studi Dinas Pemberdayaan, perlindungan Anak dan Pengendali Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta)”**. Urgensi penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi pada anak yang sangat perlu diperhatikan, mengingat tingkat kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap kinerja kebijakan dan program yang telah diberlakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan strategi pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan bantuan hukum, dukungan psikologis, dan layanan medis gratis bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Layanan ini terintegrasi dengan lembaga hukum dan kesehatan. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mempermudah pelaporan dan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui platform digital serta memfasilitasi koordinasi antarinstansi. Program Pos SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) hadir di fasilitas umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT untuk menerima pengaduan langsung terkait kekerasan terhadap anak, bekerja sama dengan petugas lapangan dan layanan darurat Jakarta Siaga 112. Dalam menangani tindak kekerasan pada anak dalam pendekatan yang ada sehingga dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk memperbaiki sistem perlindungan anak sehingga lebih efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan terhadap anak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memerangnya. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan lingkungan yang lebih aman dan aman bagi anak-anak di Jakarta Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut untuk mempermudah penyusunannya: Bagaimana strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan pada anak di kota Jakarta Selatan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Pada penelitian ini, memiliki 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan tersebut untuk dapat mengetahui terkait dengan strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan pada anak di kota Jakarta Selatan pada Dinas pemberdayaan, perlindungan Anak dan Pengendali Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan juga menjadi suatu sumbangan pemikiran mengenai strategi pemerintahan dalam menangani tindak kekerasan pada anak di kota Jakarta Selatan dan juga menjadi suatu alternatif bagi para peneliti selanjutnya untuk dapat memahami strategi pemerintahan dalam menangani tindak kekerasan pada anak di kota Jakarta Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat mejadi suatu pertimbangan kepada para pihak yang berkaitan, seperti melihat strategi pemerintahan dalam menangani tindak kekerasan pada anak di kota Jakarta selatan di dinas pemberdayaan, perlindungan anak, dan pengendali penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan akses terhadap seluruh pembahasan peneliiian dalam skripsi ini, diperlukan suatu sistematika yang berfungsi sebagai kerangka atau paduan penulisan dalam strategi pemeritahan dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di kota Jakarta selatan studi dinas PPAPP DKI Jakarta. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar dalam penulisan skripsi yang melibatkan aspek-aspek penting, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berfokus pada penjelasan mengenai hasil penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, merupakan referensi atau memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang penggunaan teori dalam Menyusun kerangka teori penelitian. Dengan demikian, bab ini mencangkung tinjauan hasil penelitian terkait, kerangka teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metode dan pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengembangkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Hal ini mencakup pemilihan pendekatan penelitian, indentifikasi informan sebagai sumber data dan informasi, penggunaan Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta Teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Bab ini jua membahas lokasi dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis yang dilakukan secara komprehensif oleh penulis terhadap permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Isi bab ini meliputi deskripsi menyeluruh mengenai lokasi penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan mendalam terhadap hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup ringkasan dan rekomendasi dari temuan penelitian yang disusun dan dijelaskan oleh penulis. Selain itu, bagian akhir bab ini juga meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, Dokumentasi Penelitian, dan Biodata Penulis.

